

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan sumber utama dalam bagi penerimaan negara untuk membiayai fungsi pemerintahan pada negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.”

Pajak memiliki posisi teratas sebagai sumber pendapatan tertinggi di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 jumlah realisasi penerimaan negara yang dipungut dari pajak dibandingkan dengan penerimaan negara dari sumber lainnya bukan penerimaan pajak.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2023

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.547.841,10	458.493,00
2022	2.034.552,50	595.594,50
2023	2.118.348,00	515.800,90

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. www.bps.go.id)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 realisasi penerimaan negara dari tahun 2019-2023 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan negara yang dipungut oleh pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara sangat signifikan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya peranan pajak bagi negara dalam meningkatkan penerimaan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Demi mengoptimalkan penerimaan pajak perlu adanya sistem pemungutan pajak yang dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan efektif. Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Dalam sistem pemungutan pajak tersebut Wajib pajak di berikan kewenangan untuk melakukan perhitungan jumlah pajak terutangya sendiri yang berlandaskan pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah menerapkan *Self Assesment System* karena ingin memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Namun, sering kali kebebasan yang diberikan tersebut menjadikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Sehingga pemerintah harus bekerja lebih keras agar masyarakat dapat mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan penghindaran pajak atau bahkan kecurangan pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan pada target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2023, melalui Tabel 1.2 dibawah ini:



(Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perpajakan 2019-2023)

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2023
(Dalam Triliun Rupiah)

Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas, menunjukkan penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 1.869,23 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 atau 102,8 persen dari target Perpers Nomor 75 Tahun 2023. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara, sehingga pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan disektor pajak dan memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik. Namun, target dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu sendiri belum mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2018) wajib pajak

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan. Sehingga pajak merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, dimana pemerintah dan perusahaan yang mana sebagai wajib pajak badan memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah ingin terus meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak karena merupakan sumber pembiayaan kegiatan negara. Sedangkan sebagai wajib pajak perusahaan ingin agar mengurangi biaya pajak yang seminimal mungkin, karena dianggap sebagai beban oleh perusahaan yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan, karena itu munculnya manajemen perpajakan yang dapat memungkinkan perusahaan untuk membayar pajak serendah mungkin. Sehingga muncullah celah-celah dalam memanfaatkan kelemahan dari sistem perpajakan yang membuat praktik penghindaran pajak sering dilakukan oleh wajib pajak. Untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayarkan perusahaan melakukan manajemen perpajakan.

Perencanaan pajak (*Tax planing*) merupakan salah satu bentuk dari manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari dibuatkan *tax planing* agar dapat meminimalisasi beban atau pajak terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya (Ratih Andriani, 2020). Salah satu strategi dalam perencanaan perpajakan perusahaan (*tax planing*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Mardiasmo (2018) Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

merupakan sebuah cara penghematan pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (legal) dengan mencari kelemahan-kelemahan yang pada peraturan perpajakan. Hal ini merupakan sebuah masalah yang krusial karena dari satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Praktik *Tax Avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik *Tax Avoidance* dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. *Tax avoidance* biasanya diartikan sebagai skema menghindari pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loophole*) dari ketentuan perpajakan suatu negara. Suatu tindakan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai *tax avoidance* bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal (Mappadang, 2021)

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada saat ini ini banyak perusahaan yang semakin berkembang, oleh karena itu kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Sehingga munculah kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan melakukan kegiatan CSR. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai *cost* melainkan sebagai investasi perusahaan. Melalui *Corporate Social Responsibility* perusahaan dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan *shareholders*, tetapi harus juga memperhatikan kepentingan dari *stakeholders* sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (Sunaryo,

2015). Jika perusahaan terus meningkatkan praktik CSR, maka akan membantu perusahaan untuk membangun citra positif, dengan demikian dapat meminimalkan risiko terkait reputasi buruk perusahaan dan mengoptimalkan kepentingan pemegang saham.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan dilakukannya CSR dapat menambah citra positif perusahaan dan menaruh kepercayaan terhadap masyarakat (Cinthya Mangune et al., n.d.). UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012 mewajibkan seluruh perusahaan pada bidang yang berkaitan dengan SDA untuk menjalankan kewajibannya pada tanggung jawab lingkungan dan sosial. Namun, belum ada ketentuan atau peraturan mengenai item apa saja yang harus diungkapkan dalam kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan.

Di Indonesia, masih terdapat kasus dimana perusahaan tidak memperhatikan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya walaupun sudah adanya dasar hukum yang mewajibkan pelaksanaan CSR, seperti yang terjadi pada PT. Sekar Laut Tbk. Dimana pada tahun 2017, ratusan warga yang tergabung dalam gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass) memprotes pencemaran limbah yang terbuang ke sungai, oleh PT. Sekar Laut Grup. Masyarakat juga menutup saluran dengan menggunakan satu unit truk molen (Sumber: <https://news.detik.com>).

Terdapat beberapa biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mengurangi pajak penghasilan badan. Melalui kegiatan CSR dapat dijadikan mengurangi laba fiskal dan mengurangi laba terutang. Kebijakan mengenai pemberian biaya *Corporate Social Responsibility* telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pada pasal 6 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan adanya biaya terkait kegiatan CSR yang di perkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Hal ini menjadi suatu dasar bahwa kegiatan CSR dapat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Biaya yang diatur dalam pasal tersebut seperti biaya beasiswa, biaya pengolahan limbah, magang, pelatihan dan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, serta biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan mengenai biaya-biaya tersebut perusahaan dapat menggunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Sunaryo, 2015). Sehingga perusahaan dapat menggunakan cara tersebut dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan sektor *Food & Bavarage* sebagai objek penelitian. Hal tersebut dikarenakan sektor F&B merupakan salah satu sektor perusahaan manufaktur yang terus mengalami pertumbuhan cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan perusahaan *consumer good* tidak bisa terlepas dari kebutuhan sehari-hari manusia karena menyediakan kebutuhan primer manusia (Tiara Rani Santoso, 2024).

Menurut Kementerian Perindustrian Indonesia sebagian besar perekonomian didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan menjadi salah satu yang berkembang pesat saat ini adalah industri *Food and Bavarage* yang menjadi penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Pada triwulan I tahun 2022, industri F&B menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan nonmigas. Tidak hanya menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), juga mampu memberikan kontribusi besar melalui sektor pajak. Industri ini mengalami peningkatan yang baik dari sisi penjualan sehingga laba yang diperoleh cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak akan semakin besar, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. (Sumber: <https://www.kemenperin.go.id>).

Perusahaan *Food Bavarage* juga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan dan berusaha agar dapat memberikan manfaat langsung bukan hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat sekitar melalui program-program CSR. Salah satunya adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang mengadakan program Indofood Riset Nugraha (IRN) merupakan kegiatan berupa pemberian bantuan dana penelitian kepada mahasiswa S-1 guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Indofood Peduli, Peremajaan Posyandu. Sumber: <https://www.indofoodrisetnugraha.com/tentang-irn>.

Tidak hanya Indofood saja PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk juga memiliki program CSR unggulan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu program PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Cimarena Padalarang Kabupaten Bandung. Sumber: <https://www.neliti.com/id/publications>

Adapun fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada perusahaan *Food & Beverage* yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2013. Fenomena tersebut dimulai ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, liabilitas dan operasional Divisi *Noodle* (Pabrik mie instan) ke PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk (ICBP). PT Indofood melakukan pemekaran usaha agar menghindari pajak, tetapi dari DJP tetap harus melakukan pembayaran pajak yang terutang yakni 1,3 miliar. Oleh karena itu, meski perusahaan memiliki peran aktif dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya juga dapat melakukan tindakan kecurangan. (Sumber: <https://www.gresnews.com>).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian dari Wardani & Purwaningrum (2018) mengenai Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan CSR terhadap Penghindaran Pajak, dimana variabel probabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Pertumbuhan Penjualan dan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari (Rahma et al. 2022) tentang Pengaruh *Capital Intensity*, Karakteristik Perusahaan dan CSR *Disclosure* terhadap penghindaran pajak. Dimana intensitas modal dan karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya membuat peneliti ini menguji kembali konsistensi dari hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran**

Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor *Food and Bavarage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak di anggap sebagai beban bagi wajib pajak karena mengurangi pendapatan.
2. Adanya UU yang mengatur mengenai biaya-biaya CSR sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu cara penghindaran pajak.
3. Perusahaan Sub Sektor *Food and Bavarage* memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak negara, namun dalam praktiknya seringkali perusahaan mengindikasikan kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance* agar meminimalisir biaya pajak yang akan dibayar perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menguji “Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*”.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Akuntansi jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berlandaskan maksud penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan teori-teori serta konsep-konsep terhadap ilmu pengetahuan, dan wawasan baru bagi masyarakat untuk menjelaskan dan menggambarkan teori mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada periode 2019-2023.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama di bangku kuliah. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan tambahan bagi peneliti maupun pihak-pihak yang membaca skripsi ini dan dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang, *Corporate Social Responsibility*, dan *Tax Avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan, dapat membantu instansi terkait dalam hal ini perusahaan Manufaktur sub sektor *Food and Bavarage* yang terdaftar di BEI periode 2019-2023, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan *Corporate Social Responsibility*, dan *Tax Avoidance*.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang berguna terkait dengan perusahaan yang terindikasi melakukan *Tax Avoidance* dan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan standar peraturan yang sudah ada.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan kerja sama dalam suatu kontrak antara pihak manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Kontrak tersebut berisi mengenai wewenang dan tanggung jawab dari *agen* maupun *principal* yang telah disetujui bersama. Dalam hubungan keagenan pemberi kerja (*principal*) akan memperkerjakan pihak lain (*agent*) dalam menjalankan

perusahaan dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Manajemen merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principal*) sebagai agen yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola perusahaan mengatasnamakan pemegang saham (*principal*). Dimana *principal* tidak mencampuri tugas operasional perusahaan, namun agen yang akan melaporkan dan memberikan informasi perusahaan kepada *principal*.

Pada dasarnya, *principal* dan agen memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam kegiatan perusahaan tetapi mereka ingin mencapai tujuan yang sama yaitu mendapatkan laba. Pihak-pihak tersebut tentunya ingin agar mendapatkan laba yang maksimal dengan beban pajak yang minimal. Karena pajak dianggap secara langsung dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan pemerintah, dimana pemerintah ingin agar penerimaan pajak tercapai secara optimal tiap tahunnya. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (sebagai pemungut pajak) dan perusahaan (sebagai wajib pajak) dapat memicu konflik. Sehingga perusahaan selalu berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi dan meminimalkan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan, yaitu dengan cara memanfaatkan pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan, menghindari transaksi-transaksi yang dikenakan pajak atau dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tindakan tersebut dianggap legal.

Menurut Pohan (2013:10) *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Dalam pengukuran *Tax Avoidance* terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *Tax Avoidance*, diantaranya adalah GAAP ETR, *Current ETR*, CETR, *Long-run Cash ETR*, *ETR Differential*, DTAX, *Temporary BTD*, *Abnormal Total BDT*, *Unrecognized Tax Benefits*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal Tax Rate*. Indikator pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR digunakan karena mampu mengidentifikasi perusahaan yang melakukan perencanaan pajak secara agresif dengan menggunakan perbedaan tetap ataupun temporer dan dapat mempertimbangkan semua jenis pengurangan pajak baik yang sifatnya sementara atau permanen. Perhitungan menggunakan metode ini dapat lebih jelas dan mudah menggambarkan aktifitas dari *Tax Avoidance*. Semakin tinggi nilai CETR, maka tingkat *Tax Avoidance* semakin rendah. Sehingga lebih mudah untuk membandingkan tingkat *Tax Avoidance* antar waktu dan perusahaan. Dalam melakukan kewajiban perpajakan, adanya faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam menjalankannya, faktor tersebut diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility*.

Teori agensi menyatakan hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dapat dilihat dari tujuan awal *principal* dan *agent* yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, salah satu cara yang bisa

dilakukan adalah dengan memanfaatkan item-item pada pengungkapan CSR, sebagai pengurang laba sebelum pajak sehingga menyebabkan beban pajak dibayarkan perusahaan menjadi rendah (Noorprasetya & Prasetya, 2023).

Corporate Social Responsibility diartikan sebagai suatu proses dalam mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan atau kepada masyarakat luas (Septiadi et al., 2017). Melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan.


Corporate Social Responsibility merupakan konsep tata kelola perusahaan yang agar perusahaan dapat berperan terhadap kepentingan pihak-pihak yang memiliki keterikatan dengan jalannya perusahaan (*stakeholder*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penelitian ini menggunakan *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI), untuk mendapatkan informasi mengenai CSDI dapat menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI). Ada tiga fokus pengungkapan berdasarkan GRI-G4, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai dasar untuk pelaporan berkelanjutan. Pengukuran CSDI paling relevan dengan pengungkapan informasi CSR bagi para *stakeholder*. Ada banyak indikator yang relevan dengan CSR yang diukur dengan CSRDI dalam GRI-G4, seperti komitmen perusahaan terhadap CSR, kinerja CSR perusahaan, serta risiko dan peluang terkait CSR. Jadi pada dasarnya kegiatan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan dan juga sebagai sarana dalam membangun kredibilitas serta dapat meningkatkan keunggulan perusahaan untuk bersaing.

Berdasarkan pada hasil landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran. Menurut Uma Sekaran *Business Research* (1992) dalam Sugiyono (2018:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penulis dapat menarik kesimpulan gambaran dalam bentuk kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian kerangka berpikir tersebut, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Paradigma Penelitian

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu tentang *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Rahma et al. 2022)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Karakteristik Perusahaan dan <i>CSR Disclosure</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan hasil bahwa intensitas modal dan karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Wardani & Purwaningrum (2018)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan CSR terhadap Penghindaran Pajak.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel probabilitas, <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel pertumbuhan penjualan dan CSR menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3.	(Komara et al., 2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Penelitian ini mendapatkan data bahwa <i>Trasfer Pricing</i> dan CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara komite audit terhadap tingkat penghindaran pajak. berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.
4.	Setyawan (2021)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan, dan sesuai dengan data hasil analisis statistik deskriptif, dimana rata-rata perusahaan sampel mempunyai CSR yang tinggi dan CETR yang ditandai oleh

			tingginya penghindaran pajak sedangkan hipotesis GCG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan, dan sesuai dengan data hasil analisis statistik deskriptif, dimana rata-rata perusahaan sampel mempunyai CGPI dan CETR yang tinggi.
5.	Muljadi et al. (2022)	<i>Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penerapan program pengampunan pajak selaku sarana pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi penghindaran pajak di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Sebaliknya terdapatnya aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mengungkapkan item CSR yang lebih banyak maka melakukan penghindaran pajak yang semakin besar pula. <i>Good Corporate Governance</i> yang diproksikan dengan komisaris independen serta komite audit berpengaruh negatif kepada penghindaran pajak. Komisaris independen bisa menghindari ataupun meminimalkan terbentuknya masalah keagenan. Penelitian ini juga menerangkan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

1.6.3 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2018:63) Hipotesis merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan pada gambaran kerangka konseptual di atas, maka penulis dapat mengajukan hipotesis penelitian yang akan diuji yakni: **“Bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada**

perusahaan *Food and Bavarage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur pada perusahaan sub sektor *Food and Bavarage* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan.

1.7.2 Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 yang terhitung selama 4 bulan yang akan digunakan untuk penelitian.

